

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS  
PT. BANK MEGA, Tbk.**

**NOMOR: 006/DEKOM/III/20**

**TENTANG**

**PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER)**

---

**DEWAN KOMISARIS**

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka menerapkan prinsip - prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan *fairness* (kewajaran);
2. Bahwa dengan semakin kompleksnya tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap PT. Bank Mega, Tbk. maka diperlukan Komite Audit yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsinya;
3. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) PT. Bank Mega, Tbk.
- MENINGAT** : 1. Anggaran Dasar PT. Bank Mega, Tbk.
2. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.



**BANKMEGA**

7. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mega, Tbk. No. SK. 064/DIRBM/18 tanggal 02 Juli 2018 tentang *Board Manual*.
8. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Mega, Tbk. Nomor: 008/DEKOM/VI/16 tentang Pedoman dan Tata Tertib Komite Audit (Audit Committee Charter).
9. Notulen Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 18 Maret 2020.

**MEMUTUSKAN**


- MENCABUT** : Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Mega, Tbk. Nomor: 008/DEKOM/VI/16 tentang Pedoman dan Tata Tertib Komite Audit (Audit Committee Charter).
- MENETAPKAN** : 1. Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) PT. Bank Mega, Tbk. sebagaimana terlampir.  
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

**DITETAPKAN DI** : JAKARTA  
**PADA TANGGAL** : 18 MARET 2020

-----

**DEWAN KOMISARIS  
PT. BANK MEGA, TBK.**

  
**Yungky Setiawan**  
Wakil Komisaris Utama

  
**Aviliani**  
Komisaris Independen

Tembusan :  
- Direksi  
- CGCG  
- PRMG  
- IADT



**PIAGAM KOMITE AUDIT**  
**(AUDIT COMMITTEE CHARTER)**

No Ref. SK. 006/DEKOM/III/20

**PT Bank Mega, Tbk.**

**MARET 2020**

### PERNYATAAN

1. Piagam Komite Audit ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris PT. Bank Mega, Tbk. untuk dilaksanakan sebagai acuan baku pada Komite Audit.
2. Ketua Komite wajib memastikan bahwa ketentuan di dalam Piagam Komite Audit ini dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh anggota yang berada di bawah pengawasannya.
3. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Hal-hal yang belum diatur di dalam Piagam Komite Audit ini dilarang untuk dilaksanakan tanpa mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.
5. Perubahan terhadap Piagam Komite Audit ini harus dikendalikan oleh pemiliknya, yaitu Ketua Komite Audit.

LEMBAR PERSETUJUAN

Dibuat oleh	<u>Adrial Salam</u> Anggota/Pihak Independen	Tanda tangan 
Diperiksa oleh	<u>Iramady Irdja</u> Anggota/Pihak Independen	Tanda tangan 
Disetujui oleh	<u>Achjadi Ranuwisatra</u> Ketua / Komisaris Independen	Tanda tangan 

## I. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Piagam Komite Audit ini dibuat sebagai acuan / landasan bagi Komite Audit dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya selaras dengan peraturan internal dan eksternal (Regulator).

### 2. Tujuan Dibentuknya Komite Audit

Komite Audit (*Audit Committee*) adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Tujuan yang akan dicapai adalah pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (transparency, accountability, responsibility, independency dan fairness)* dalam rangka pencapaian nilai perusahaan dan kepentingan *stakeholders* yang optimal.

### 3. Landasan Piagam Komite Audit

**Landasan Piagam Komite Audit adalah:**

- 3.1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).
- 3.2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- 3.3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- 3.4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- 3.5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

## II. ISTILAH PENTING


1. **Bank** adalah PT. Bank Mega, Tbk.
2. **Dewan Komisaris** adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
3. **Komisaris Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
4. **Direksi** adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
5. **Pihak Independen** adalah pihak diluar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
6. **Komite Audit** adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris terkait dengan audit.
7. **Emiten** adalah perusahaan yang mengeluarkan/menerbitkan saham atau biasanya juga disebut pihak yang melakukan penawaran umum, yang selanjutnya saham tersebut akan diperjualbelikan melalui bursa efek (pasar sekunder).

### III. KOMPOSISI, STRUKTUR DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN

#### 1. Komposisi dan Struktur Keanggotaan Komite Audit

- 1.1. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Bank, masing-masing seorang yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
- 1.2. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - 1.2.1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
  - 1.2.2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank;
  - 1.2.3. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank; dan
  - 1.2.4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.
- 1.3. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.
- 1.4. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

#### 2. Struktur Organisasi



### 3. Persyaratan Anggota Komite Audit:

- 3.1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- 3.2. Memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Bank, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- 3.3. Mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Bank.
- 3.4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- 3.5. Memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.
- 3.6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- 3.7. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan bank tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
- 3.8. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Bank.
- 3.9. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Bank baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
- 3.10. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank.
- 3.11. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

### 4. Masa Tugas Anggota

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

#### IV. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SERTA WEWENANG

##### 1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- 1.1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank.
- 1.2. Melakukan penelaahan atas ketaatan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kegiatan usaha Bank.
- 1.3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
- 1.4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
- 1.5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- 1.6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan audit akuntan publik dan hasil pengawasan OJK/BI.
- 1.7. Melakukan penelaahan kesesuaian laporan keuangan Bank dengan standar akuntansi yang berlaku.
- 1.8. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, bila Bank tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris.
- 1.9. Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.
- 1.10. Melakukan penelaahan dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Bank.
- 1.11. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.
- 1.12. Melakukan penelaahan atas berfungsinya *Internal Control*.

1.13. Membuat Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit tersebut wajib dimuat dalam Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.

## 2. Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 2.1. Dapat mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
- 2.2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- 2.3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
- 2.4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

## V. TATA TERTIB KERJA

### 1. Etika dan Budaya Kerja (*Code of Conduct*)

Ketentuan secara umum yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota Komite Audit dalam penerapan *code of conduct* adalah sebagai berikut:

- 1.1. Sikap dan perilaku yang diwajibkan bagi anggota Komite Audit yang membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas:
  - 1.1.1. Mendorong penerapan *good corporate governance*.
  - 1.1.2. Berorientasi untuk memberikan nilai tambah kepada Perusahaan.
  - 1.1.3. Menghormati keputusan organ Perusahaan: RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan fungsi masing-masing.
  - 1.1.4. Menerapkan Komitmen Integritas secara amanah.
  - 1.1.5. Menjunjung tinggi integritas dan kejujuran sebagai nilai tertinggi.
  - 1.1.6. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 1.1.7. Mempertimbangkan semua hal secara objektif, profesional dan independen demi kepentingan Perusahaan dengan mempertimbangkan kepentingan *stakeholders*.
  - 1.1.8. Memberikan data pribadi yang benar kepada Perusahaan.
  - 1.1.9. Menepati janji yang telah dibuat, dan jika berhalangan memberikan alasan yang tepat.
  - 1.1.10. Menggunakan bahasa yang baik dan profesional dalam melakukan interaksi baik internal maupun eksternal.
  - 1.1.11. Menjaga tingkah laku dalam pergaulan agar tidak menciptakan *image* yang tidak baik bagi Perusahaan.
  - 1.1.12. Menciptakan suasana kerja bebas dari isu-isu yang tidak bertanggung jawab.
  - 1.1.13. Dapat mempertanggungjawabkan *reimbursement* perjalanan dinas.

- 1.1.14. Bersedia bersikap secara terbuka terhadap auditor baik internal maupun eksternal dengan tidak menyembunyikan atau memalsukan fakta-fakta atau keterangan.
  - 1.1.15. Mematuhi peraturan Perusahaan.
  - 1.1.16. Menjaga kerahasiaan data nasabah kepada pihak-pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari nasabah atau atas permintaan dari pihak yang berwenang.
  - 1.1.17. Menjaga kerahasiaan, keamanan informasi dan data Perusahaan dari pihak - pihak yang tidak berkepentingan.
  - 1.1.18. Menjaga hubungan baik dengan nasabah secara profesional.
  - 1.1.19. Melakukan penilaian sesuai dengan prestasi kerja dan memberikan *reward* sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
  - 1.1.20. Menginformasikan kepada Unit Kerja KYCS (*Know Your Customers*) jika terdapat indikasi akan terjadinya kegiatan pencucian uang yang akan dilakukan oleh nasabah/Komisaris/Direksi/Karyawan.
  - 1.1.21. Anggota Komite Audit berkewajiban untuk mengetahui dan mematuhi semua peraturan/perundangan yang berlaku, baik intern maupun ekstern.
  - 1.1.22. Menandatangani pernyataan kepatuhan Komitmen Integritas.
- 1.2. Sikap dan perilaku yang dilarang bagi anggota Komite Audit yang membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas :
- 1.2.1. Dilarang menjadi provokator dalam hal-hal tertentu sehingga menciptakan suasana kerja yang tidak kondusif.
  - 1.2.2. Dilarang meneruskan upaya dari suatu usaha yang diperkirakan akan menguntungkan Bank tetapi untuk mencapainya akan mengorbankan prinsip kebijakan ini.
  - 1.2.3. Dilarang memberikan keterangan (informasi/data) palsu/tidak benar.
  - 1.2.4. Dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Bank selain gaji dan tunjangan yang diterima dari Perusahaan, termasuk melakukan insider trading.

- 1.2.5. Dilarang memberi dan atau menerima hadiah serta donasi kepada nasabah/calon nasabah, rekanan/calon rekanan baik dalam bentuk uang tunai, parcel atau barang berharga dan lain-lain, kecuali hadiah dalam program resmi Perusahaan untuk nasabah.
- 1.2.6. Dilarang melakukan kerjasama untuk menyimpan/meminjam uang atau perantara untuk meminjam uang dari nasabah/rekanan.
- 1.2.7. Dilarang ikut mengelola bisnis nasabah/rekanan untuk kepentingan diri sendiri atau pihak lain tanpa izin dari Bank.
- 1.2.8. Dilarang melakukan diskriminasi dalam hal pembagian kerja dan penilaian pekerjaan misalnya membedakan pria dengan wanita atau membedakan suku bangsa dan agama.
- 1.2.9. Tidak melakukan tindakan atau mengeluarkan ucapan yang bersifat melecehkan harkat dan martabat manusia terutama harkat dan martabat wanita.
- 1.2.10. Dilarang melakukan percobaan, membantu atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana.
- 1.2.11. Dilarang memberitahukan kepada nasabah atau pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan ke PPATK.
- 1.2.12. Dilarang menggunakan system seperti email ataupun layanan internet untuk hal-hal yang merusak reputasi Bank.
- 1.2.13. Dilarang melakukan penjualan, produksi, pemilikan dan/atau penggunaan zat-zat atau obat-obat terlarang.
- 1.2.14. Anggota Komite Audit tidak diperbolehkan memiliki aktivitas politik praktis.

## 2. Kehadiran dan Waktu Kerja Komite Audit

Sekurang-kurangnya setiap orang anggota komite berkewajiban hadir 4 (empat) hari kerja dalam 1 (satu) bulan di Kantor Bank.

### 3. Rapat Komite Audit

- 3.1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- 3.2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.
- 3.3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- 3.4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) secara jelas, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir.
- 3.5. Hasil rapat yang merupakan rekomendasi disampaikan dalam bentuk Memo Dinas kepada Dewan Komisaris.
- 3.6. Risalah rapat didokumentasikan dengan baik, untuk dilaporkan pada akhir tahun yang merupakan bagian dari Laporan Pelaksanaan GCG.

## VI. SISTEM PELAPORAN KEGIATAN

### 1. Pelaporan Kegiatan Komite Audit

- 1.1. Komite Audit membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
- 1.2. Komite Audit membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank.

### 2. Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Audit

- 2.1. Bank wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
- 2.2. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud wajib dimuat dalam Situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.

## VII. PENUTUP

Piagam Komite Audit ini akan ditinjau secara periodik sesuai dengan perkembangan kegiatan usaha, organisasi dan tingkat risiko dalam perusahaan yang mungkin timbul.